



P U T U S A N

Nomor : 5 /Pdt.G/2012/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Pijat, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: Penggugat.

M E L A W A N :

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 2 Januari 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register Nomor: 5 /Pdt.G/2012/PA.TR tanggal 2 Januari 2012 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 9 September 1996, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/01/XI/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung tanggal 2 Nopember 2007;



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di Jawa selama 9 tahun dan pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat ke Berau dan tinggal di Sei Bedungun;
3. Bahwa pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 14 tahun
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah tinggal di Berau mulai tidak rukun dan harmonis lagi atau terjadi pertengkaran;
6. Bahwa sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan, Tergugat ada pihak ketiga, dan pengakuan Tergugat benar Tergugat sudah ada perempuan lain selain Penggugat;
7. Bahwa sebab lain terjadi pertengkaran Tergugat sering ke luar rumah dan kadang pagi hari baru pulang;
8. Bahwa sejak awal tahun 2010 hingga sekarang 2 tahun Tergugat tidak pernah lagi nafkah lahir kepada Penggugat;
9. Bahwa sejak bulan September 2011 penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat, dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
11. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. PP No 9 Tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menyatakan syarat ta'lik talak Tergugat terpenuhi;
- . Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat** dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- . Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;



Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Januari 2012 dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat hanya mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa: Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Gempol Kabupaten Tulungagung dengan Nomor : 50/01/XI/2007 tanggal 2 Nopember 2007, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, bernama:

1. Saksi I Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Pijat Tradisional, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat, hanya sebatas teman dan kenal Penggugat sudah selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa benar, saksi kenal Tergugat, bernama Tergugat;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;



- Bahwa penyebab karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah, namun sudah berpisah kamar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah kamar karena Tergugat sudah punya wanita lain dan jarang pulang ke rumah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, cuma melihat diam-diam saja;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat kerja sebagai buruh bangunan;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat maupun anaknya;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sudah selama kurang lebih 3 tahun, dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi menghiraukan Penggugat;
 - Bahwa benar, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. Saksi II Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Pijat Tradisional, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Penggugat sudah lama, sebab saksi dulu ketika di Jawa bertetangga dengan Penggugat dan sekarang bekerja bersama sebagai tukang pijat sudah selama kurang lebih 2 tahun.;
 - Bahwa benar, saksi kenal Tergugat, bernama Tergugat;
 - Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab karena antara Tergugat dan Penggugat tidak tegur sapa;
 - Bahwa penyebab Tergugat dan Penggugat tidak tegur sapa karena sekarang Tergugat sifatnya berubah, tidak lagi memberi belanja dan sudah punya perempuan lain;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak tegur sapa sudah selama lebih kurang 2 tahun;
 - Bahwa setahu saksi, sejak 2 tahun yang lalu Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, namun hanya memberi nafkah untuk anaknya saja;



- Bahwa benar, sekarang Penggugat dan Tergugat masih serumah, namun sudah berpisah kamar;
- Bahwa benar, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas, pihak Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat pada kesimpulannya menyatakan bertetap pada gugatannya dan mohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak yang hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan alat bukti surat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup, telah dilegalisir serta didaftarkan di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Penggugat



dan Tergugat, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah tinggal di Berau mulai tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat ada pihak ketiga dan Tergugat mengakui kalau Tergugat sudah ada perempuan lain selain Penggugat, selain itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah dan kadang sampai pulang pagi, dan sejak awal tahun 2010 hingga sekarang sudah 2 tahun Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir kepada Penggugat, dan sejak bulan September 2011 Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri, dan oleh karena itu Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat, dan bersedia membayar iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 2 tahun dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tegur sapa;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 2 tahun walaupun masih tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dengan adanya pelanggaran taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, yakni angka 2 (Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya), dan angka 4 (Atau saya membiarkan/tidak mempedulikan isteri saya 6 bulan lamanya);



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT yang tercantum dalam Al Qur'an surat Al Isra' ayat 34 yang berbunyi:

وَأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا...

Artinya: "...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu pula mengetengahkan petunjuk sebagaimana tersebut dalam Kitab Syarkawi Alat Thahrir Juz II halaman 309 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ.

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan suatu talak dengan sesuatu keadaan/sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya keadaan/sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya";

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg., petitum Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian menurut hukum dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang



perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menyatakan syarat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat** dengan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sumber Gempol dan Tanjung Redeb untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1433 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim H. Abdul Kholiq, S.H., MH., Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.HI. dan Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I, masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Drs. Kaspul Asrar, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. Abdul Kholiq, S.H., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Bahrul Ulum, S.HI.

Ttd.

Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Kaspul Asrar

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r a i	Rp. 6.000

J u m l a h Rp. 241.000
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)